

GTFGKOP SURAT JIKA ADA

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Rekomendasi
Reseller ISP (Warnet)

Kepada Yth,
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru
di –
P e k a n b a r u

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. Alamat :
 - Jalan :
 - Kelurahan :
 - Kecamatan :
 - *Contact Person* :
3. Nama / Merk Usaha / Kegiatan :
4. Jenis Usaha :
5. Jumlah *Personal Computer (PC)* :
6. Alamat :
 - Jalan :
 - Kelurahan :
 - Kecamatan :
 - Telpon Kantor :

Sesuai dengan :

1. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi;
2. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi.

Bersama ini mengajukan permohonan rekomendasi usaha warnet sebagaimana yang telah dicantumkan diatas, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. Foto Copy KTP sebanyak 2 (dua) lembar;
2. Foto Copy NPWP sebanyak 2 (dua) lembar;
3. Pas Foto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) lembar;
4. Foto Lokasi Usaha;
5. Foto Copy Izin Gangguan /HO;
6. Denah Lokasi Usaha;
7. Surat Keterangan Domisili Usaha dari RT diketahui RW, Lurah dan Camat setempat;
8. Surat Persetujuan Tertulis dari RT, RW dan Kepala Keluarga Sepadan Bila Jam Operasional di Luar Jam 08.00 WIB-22.00WIB dengan alasan keamanan.
9. Surat pernyataan sudah memfilter konten negatif

Demikian permohonan ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan selanjutnya.

Pekanbaru, / /20____
Pemohon,

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
No. KTP :
Alamat :

Bertindak sebagai Pemilik usaha :

Jenis Usaha :
Nama Usaha :
Jumlah PC :
Alamat Usaha :

Dengan ini menyatakan menjalankan usaha sebagaimana dimaksud diatas, saya bersedia :

1. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Menempatkan Surat izin , Daftar layanan dan tarif, dan Tata tertib penggunaan Internet;
3. Mematuhi jam operasional dan aturan lainnya yang ditentukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi yaitu :
 - Jam Operasional dimulai Pukul 08.00 s/d 22.00 WIB, terkecuali untuk alasan keamanan dapat beroperasi 24 jam dengan persetujuan / rekomendasi secara tertulis dari pihak RT, RW setempat serta Kepala Keluarga Sepadan di tempat usaha warnet.
 - Warung Internet tidak boleh beroperasi saat Sholat Jumat Pukul 11.30 s/d 13.30 WIB
 - Tidak menerima konsumen pelajar mulai tingkat pendidikan usia dini sampai dengan tingkat menengah atas untuk menggunakan fasilitas warung internet pada jam pelajaran atau menggunakan seragam sekolah terkecuali ada persetujuan dari pihak sekolah ataupun orang tua secara tertulis.
4. Merubah bentuk lay out warnet jika sekat yang digunakan tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan hingga batas waktu yang telah ditentukan.
5. Memblokir dan atau mengawasi pengguna dari membuka situs – situs yang mengandung pornografi, perjudian dan penggunaan jaringan internet untuk bertindak melanggar hukum yang berlaku;
6. Diberi sanksi jika didapati melanggar salah satu peraturan dan isi dari pernyataan ini.

Pekanbaru, / / 20____

Pemohon,

Materai
6000
